



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 1 Juli 2015

Kepada :

Nomor : 949/SJ/VII/2015

Sifat :

Lampiran :

Perihal : PNS Mencalonkan Diri
Menjadi Kepala Daerah
Atau Wakil Kepala Daerah

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU Provinsi;
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
2. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jo Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara lain menyatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
4. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon.
5. Mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib :

- a. Bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Jenderal KPU yang ditandatangani di atas materai Rp.6000;
- b. Bagi PNS Pemda Dipekerjakan menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU yang ditandatangani di atas materai Rp.6000;

Demikian untuk dilaksanakan.

**SEKRETARIS JENDERAL,**

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU-RI, di Jakarta;
3. Bapak Ketua Bawaslu-RI, di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Bawaslu-RI, di Jakarta;
5. Peninggal.